

**TANGGUNG GUGAT ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI
TERATE ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH ANGGOTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Oleh:

BIMA ALIEF SAPUTRA

NPM. 22071010107

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**TANGGUNG GUGAT ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI
TERATE ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH ANGGOTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

**Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Oleh:

BIMA ALIEF SAPUTRA

NPM. 22071010107

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
TANGGUNG GUGAT ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI
TERATE ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH ANGGOTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2026.

Penyusun,


Bima Alief Saputra
NPM.22071010107

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

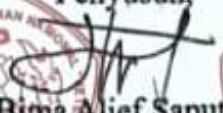

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI
TANGGUNG GUGAT ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH ANGGOTA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Penyusun,


Bima Alief Saputra
NPM.22071010107

Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026.

Pembimbing,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Dewan Penguji:
Ketua,


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001
Anggota I,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002
Anggota II,


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

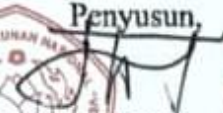

Adhitya Widya Karika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TANGGUNG GUGAT ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH ANGGOTA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Penyusun,


Bima Alief Saputra
NPM.22071010107

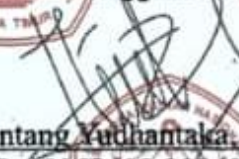
Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026.

Pembimbing,

Dewan Penguji
Ketua,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001
Anggota I,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002
Anggota II,


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Alief Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 31 Agustus 2003
NPM : 22071010107
Alamat : RT02 RW01 Desa Glonggong, Kec. Balerejo,
Kab. Madiun

Dengan ini menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga pendidikan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang atau lembaga lain, kecuali yang secara tertulis telah saya cantumkan sebagai kutipan dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi plagiasi dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan akademik yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 07 Januari 2026

Penyusun



Bima Alief Saputra

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**. Penulis sangat bersyukur atas banyak limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H., selaku Pelaksana Tugas Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta inspirasi selama masa perkuliahan;
8. Kedua orang tua penulis Pak Purwadi dan Ibuk Titik Yuliani yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi yang tiada henti;
9. Alan, Rayhan, Adit, dan Bugar yang telah bersama penulis sejak masa awal perkuliahan hingga saat ini, serta selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;

11. FC Barcelona, klub yang selalu menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan, karena nilai-nilai *Mes Que Un Club* mengajarkan arti perjuangan, kerja sama, dan loyalitas tanpa batas.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan dalam penyusunan skripsi di tahap selanjutnya.

Surabaya, 07 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	14
1.6.6 Sistematika Penulisan	15
1.7 Tinjauan Pustaka.....	17
1.7.1 Pengertian Subjek Hukum	17

1.7.2 Jenis-Jenis Subjek Hukum	18
1.7.3 Hak dan Kewajiban Serta Kewenangan Subjek Hukum	20
1.7.4 Pengertian Badan Hukum	21
1.7.5 Teori-Teori Tentang Hakikat Badan Hukum.....	25
1.7.6 Jenis-Jenis Badan Hukum.....	26
1.7.7 Syarat-Syarat Berdirinya Badan Hukum	27
1.7.8 Pengertian Tanggung Gugat.....	29
1.7.9 Dasar Hukum Tanggung Gugat	31
1.7.10 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum	31
1.7.11 Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum	33
BAB II KEDUDUKAN DAN BENTUK TANGGUNG GUGAT PSHT SEBAGAI BADAN HUKUM PERKUMPULAN ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH TINDAKAN ANGGOTANYA YANG TERLIBAT DALAM BENTROKAN	36
2.1 Kedudukan PSHT Sebagai Badan Hukum Perkumpulan Dan Hubungan Dasarnya Dengan Anggota	36
2.1.1 Kedudukan PSHT Sebagai Badan Hukum Perkumpulan	36
2.1.2 Hubungan Dasar PSHT Dengan Anggota Dalam Perspektif Hukum Perdata	42
2.2 Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata Dan Analisis Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Anggota PSHT.....	48
2.2.1 Konsep Dan Dasar Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata	48
2.2.2 Analisis Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Anggota PSHT Dan Kemungkinan Pertanggungjawaban Organisasi	54
BAB III UPAYA HUKUM PERDATA ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PSHT.....	63

3.1	Pembuktian Kerugian, Dasar Gugatan, Dan Subjek Tergugat Dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Anggota PSHT	63
3.2	Upaya Hukum Perdata Yang Dapat Dilakukan Atas Perbuatan Melanggar Hukum Anggota PSHT	70
BAB IV PENUTUP		81
4.1	Kesimpulan	81
4.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....		84
LAMPIRAN.....		92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Novelty Kebaharuan Penelitian.....	8
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT).....	93
Lampiran 2. Validasi Transkrip Sementara.....	94
Lampiran 3. Surat Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing.....	95
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	96
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Dosen Skripsi.....	97
Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul Skripsi.....	99
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT.....	100
Lampiran 8. Bukti KRS Terbaru.....	101
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	102
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	103
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Turnitin Skripsi.....	104
Lampiran 12. Surat Keterangan Hasil Turnitin Jurnal.....	106
Lampiran 13. Hasil Publikasi Jurnal (LOA).....	108
Lampiran 14. Sertifikat KKN.....	109
Lampiran 15. Sertifikat <i>Library Class</i>	110
Lampiran 16. Daftar Ujian Lisan.....	111
Lampiran 17. Lembar Revisi Dosen Penguji I.....	112
Lampiran 18. Lembar Revisi Dosen Penguji II.....	113
Lampiran 19. Lembar Revisi Dosen Penguji III.....	114

INTISARI

Nama : Bima Alief Saputra
NPM : 22071010107
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 31 Agustus 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

“TANGGUNG GUGAT ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”

ABSTRAK: Persaudaraan Setia Hati Terate sebagai badan hukum perkumpulan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban, termasuk kemungkinan dibebani tanggung gugat atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum oleh anggotanya dalam bentrokan antarperguruan silat. Bentrokan tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas pertanggungjawaban organisasi terhadap tindakan yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara, terutama ketika perbuatan anggota menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis perundang-undangan dan konsep hukum perdata, kajian terhadap tanggung gugat menunjukkan bahwa pelaku langsung tetap bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, namun organisasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam pembinaan, pengawasan, atau pengendalian kegiatan anggotanya sebagaimana ruang lingkup Pasal 1366 KUHPerdara mengenai kelalaian. Adapun upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh pihak yang dirugikan meliputi gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi melalui jalur litigasi, serta alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi seperti konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi. Kompleksitas hubungan antara organisasi dan anggota dalam konteks pertanggungjawaban perdata menunjukkan pentingnya peningkatan tata kelola internal, penguatan pembinaan anggota, dan kejelasan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi masyarakat yang terdampak akibat perbuatan melanggar hukum oleh anggota organisasi.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Persaudaraan Setia Hati Terate, Perbuatan Melanggar Hukum.